PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 26/V/DPMPTSP/IOS/2024

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **KB. AL-ASHAR**, Nomor : 421.9/076/Disdikbud, tertanggal 22 Mei 2024;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Adam Malik, NIP. 19730802008011006 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **KB. AL-ASHAR**, tertanggal 31 Mei 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **KB. AL-ASHAR** yang beralamat di Dusun Bua Mata, Desa Minasupa, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **NURHAEDA, S.Pd**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **22 Mei 2024 s.d 22 Mei 2027**, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 28 Mei 2024
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DESA MINASA UPA
KECAMATAN BONTOA

Alamat : Dusun Pappaka Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros Kode Pos 90554

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MINASA UPA
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
NOMOR : 041 / KPTS / DMU / 2014

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS / PENGELOLA FASILITAS PUSAT PAUD
DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MINASA UPA

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk kelancaran program / kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Bahwa kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu segera dilaksanakan.
3. Bahwa pemanfaatan fasilitas pusat PAUD dapat segera di operasionalkan

MENGINGAT :

1. Pedoman penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain serta program kegiatan belajar (kurikulum) kelompok bermain di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2006.
2. Implementasi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Maros tahun 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan susunan pengurus / pengelola fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Agar pengurus yang telah ditetapkan melaksanakan tugas dengan baik dan benar, penuh tanggung jawab dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten maros maupun yang dikeluarkan Direktorat Anak Pendidikan Usia Dini.

KETIGA : Pengurus membuat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dengan tembusan kepada kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoa serta Kepala Desa Setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila yang bersangkutan / pengurus yang di maksud tidak aktif lagi serta terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan : Minasa Upa,
Pada Tanggal : 01 Juli 2014
Kepala Desa Minasa Upa

H. ABDUL WAFIR

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DESA MINASA UPA
KECAMATAN BONTOA

Alamat : Dusun Pappaka Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros Kode Pos 90554

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
NOMOR : 041 / KPTS / DMU /2014
TANGGAL : 01 Juli 2014

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS / PENGELOLA FASILITAS PUSAT PAUD DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS TAHUN 2014

Pembina : 1. Kepala UPTD Pendidikan
2. Kepala Desa Minasa Upa

Penanggungjawab : Rusman, S.Sos

Tim Pengelola : 1. Muhammad Afif D, S.Pd I
2. Ismail, S.Pi

Penyelenggara :

1. Ketua : Nurhaeda
2. Sekretaris : Salmia
3. Bendahara : Jumariah
4. Guru / Tenaga Pendidik : - Nurhaeda
   - Salmia
   - Jumariah

Penjaga Sekolah : Sumarlin

Kepala Desa Minasa Upa

H. ABDUL WAFIR

Dipindai dengan CamScanner